




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO**

Nomor: PKS/004/IV/HK.02/2026/BNNK
Nomor: 003 /PKS.SIARAN/RRI PWT/04/2026

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA MELALUI PENYIARAN**

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Cilacap, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. RUDI HARTONO, S.I.K., M.H., M.Si.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Bromo Timur Nomor 4 Sidakaya Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SLAMET FAOZAN, S.Sos.**, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 427 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Cilacap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado yang didirikan oleh Negara, bersifat Independen, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum;
- c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia Nomor: NK/6/IV/KA/HK.02/2022/BNN dan Nomor: 620/DU/04/2022 Tanggal 6 April 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907);
12. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; dan
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyiaran, dengan ini menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut dengan P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Relawan Antinarkotika adalah pegawai dan siswa **PIHAK KEDUA** yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.
5. Penggiat P4GN adalah orang atau individu yang mempunyai semangat, kemauan, dan komitmen yang kuat dalam berperan aktif di lingkungannya masing-masing di bidang P4GN sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional.
6. Rehabilitasi Berkelanjutan adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap pecandu Narkotika, penyalah guna Narkotika, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.
7. Penyebarluasan Informasi adalah pemberian informasi secara meluas mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media elektronik dan non elektronik untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan, dan

kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggungjawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8. Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik sehingga upaya pencegahan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.
9. Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengetahui terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tes Uji Narkotika berupa tes urine, penyelidikan terhadap indikasi tindak pidana narkotika dan/atau upaya lainnya.
10. Tes/Uji Narkotika adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkotika yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah melalui urine.
11. Tes Urine Narkotika adalah salah satu metode pengujian untuk mengetahui seseorang menggunakan Narkotika.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka P4GN melalui penyiaran.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;
- b. pembentukan, penguatan, dan peningkatan kapasitas Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN EDUKASI SERTA ADVOKASI

Pasal 4

- (1) Penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN melalui media radio yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN, melalui media radio yang meliputi:
 - a. talkshow;
 - b. diskusi interaktif;
 - c. kampanye anti Narkoba; dan/atau
 - d. forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi menyampaikan materi tentang P4GN kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memberikan materi tentang P4GN dalam bentuk audio visual, gambar dan/ atau animasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN;
 - b. mempublikasikan materi tentang P4GN dalam bentuk audio visual, gambar dan/ atau animasi; dan
 - c. berpartisipasi dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program P4GN baik di dalam lingkungan **PIHAK KEDUA** atau kepada masyarakat.
- (5) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Menentukan muatan materi tentang P4GN; dan
 - b. mendapatkan fasilitas penayangan materi P4GN melalui media radio yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mengajukan permohonan narasumber kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang P4GN; dan
 - b. mendapat materi tentang P4GN dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi.

PEMBENTUKAN, PENGUATAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN/ATAU PENGGIAT P4GN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan pembentukan Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Manajemen, Karyawan, dan/atau unsur lain yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau bentuk kegiatan lain yang disepakati.
- (4) Materi dan metode peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas Relawan Anti Narkotika dan/atau Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi.

DETEKSI DINI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan petugas pengambil dan pemeriksa sampel urine;
 - b. melakukan pengawasan saat pengambilan urine untuk tes/ uji narkoba;
 - c. menerima penyerahan sampel urine untuk tes/ uji narkoba;
 - d. menganalisa sampel urine untuk tes/ uji narkoba;
 - e. memberikan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. menjaga kerahasiaan hasil tes/ uji narkoba **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan peserta tes/ uji narkoba;
 - b. menyediakan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan pada pelaksanaan tes/ uji narkoba, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**; dan

- c. menyediakan sarana prasarana yang akan digunakan pada pelaksanaan tes/uji narkoba.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak meminta dan memperoleh bantuan sumber daya dan sarana prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan tes/ uji narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Hasil tes urine narkotika untuk deteksi dini bersifat rahasia, tertutup dan konfidensial; dan
- (6) publikasi terhadap hasil Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini wajib memenuhi:
- hasil tes konfirmasi laboratorium;
 - Persetujuan **PIHAK KEDUA**; dan
 - Materi publikasi memuat jumlah orang yang diperiksa baik positif maupun negatif tanpa menyebutkan identitas secara detail.

BAB V PELAKSANAAN


Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.



- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar berakhir.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proposional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk:
 - a. perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. penyusunan rencana implementasi selanjutnya; dan/atau
 - c. pertimbangan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama
- (4) Tindak lanjut atas hasil Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap
Ketua Tim Kerja Sama
Jalan Bromo Timur Nomor 4 Kelurahan Sidakaya
Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap
Telepon : (0282) 5253455
Email : bnnkab_cilacap@bnn.go.id
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto
Kepala
Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto
Telepon : 0851-8324-1109
Email : set.rripurwokerto@rri.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. RUDI HARTONO, S.I.K., M.H., M.Si.

PIHAK KEDUA,



SLAMET FAOZAN, S.Sos.

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. RUDI HARTONO, S.I.K., M.H., M.Si.

PIHAK KEDUA,



SLAMET FAOZAN, S.Sos.

